



P U T U S A N

No. 1541 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AHMAD BARNAWI, bertempat tinggal di Padang Tekurung, RT VII, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari :

A. SYARKAWI, bertempat tinggal di Kelurahan Betungan, RT 02, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Pembanding ;

melawan :

KALSUM Binti LATSIM, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Baru, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tahun 1988 suami Penggugat membeli sebidang tanah dari Tergugat I dengan luas lebih kurang 7500 m² dengan batas-batas saat itu adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syafei Sana (bapak dari Tergugat I) sekarang berbatasan dengan tanah garapan Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syafei Sana sekarang berbatasan dengan jalan dua jalur kebetungan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan Rencana Gang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syafei Sana saat ini berbatasan dengan Sulman Wanim ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat tanah tersebut Penggugat beli, masih berupa hutan yang di tumbuh di pohon-pohon besar dan kemudian Penggugat menebang pohon-pohon tersebut untuk dijadikan kebun dan Penggugat menanam pohon-pohon seperti pohon jengkol, pohon kapuk, pohon pisang, sayur-mayur dll ;
3. Bahwa pada tahun 1988 itu juga Penggugat kembali membeli tanah Syafei Sana (orang tua Tergugat I) yang terletak di belakang tanah yang sudah Penggugat beli yang berupa rawa-rawa seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas saat itu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siregar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Penggugat dan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan tanah Penggugat dan Sulman Wanim ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan Rencana Gang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syafei Sana saat ini berbatasan dengan Jhon ;

Bahwa Saat pembelian tanah tersebut (bagian rawa) Penggugat tidak membuat surat jual beli karena Syafei Sana (orang tua Tergugat I) mengatakan pembayaran biarlah tidak usah memakai kwintansi kita saling percaya saja, kita sudah seperti kakak beradik, lagi pula tanah tersebut adalah tanah rawa tidak dapat di sertifikatkan ;

Bahwa selanjutnya tanah rawa tersebut Penggugat olah dan di jadikan sawah ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat membuat rumah tempat tinggal di lokasi tanah Penggugat tersebut dan menepatnya sampai tahun 1992 ;
5. Bahwa tahun 1992-1997 Penggugat pulang kedusun Penggugat untuk berkebun sedangkan tanah tersebut Penggugat kontrakan kepada Tarmizi Ahmad untuk penyimpanan drum-drum aspal dengan perjanjian bahwa setelah tanah tersebut diserahkan maka pengontrakan (Tarmizi Ahmad) akan menanam tanah tersebut dengan pohon sawit yang selanjutnya pohon sawit tersebut menjadi milik Penggugat ;
6. Bahwa sesuai perjanjian maka tahun 1997 tanah tersebut di kembalikan oleh pengontrak (Tarmizi Ahmad) kepada Penggugat yang ditanami sawit ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah tanah tersebut dikembalikan oleh pengontrak Tarmizi Ahmad kepada Penggugat, maka Penggugat pulang ke dusun Penggugat dan tanah tersebut Penggugat kuasakan kepada adik ipar Penggugat (Sirajuddin) untuk dilihat-lihat dan dibersihkan serta di pelihara tanaman yang ada di tanah tersebut ;
8. Bahwa sejak tahun 1997 tersebut adik ipar Penggugat (Sirajudin) secara rutin membersihkan dan merawat serta menyemprot tanaman sawit di tanah tersebut agar tidak tumbuh ilalang ;
9. Bahwa pada tahun 2003 adik ipar Penggugat (Sirajudin) ada sekitar 6 (enam) bulan tidak datang untuk membersihkan dan merawat tanaman sawit tersebut ;
10. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2003 adik ipar Penggugat (Sirajuddin) datang ke tanah tersebut untuk membersihkan dan merawat tanaman sawit, ternyata tanaman sawit telah banyak yang mati, pohon jengkol dan pohon kapuk (kapas) telah banyak di tebang, bahkan rumah tempat tinggal Penggugat pun telah di bongkar, dan tanah tersebut telah dikuasai Ahmad Burnawi (Tergugat II), bahkan Ahmad Burnawi (Tergugat II) telah membuat rumah untuk tempat tinggalnya ditanah Penggugat tersebut, tanpa seizing Penggugat ;
11. Bahwa Adik ipar Penggugat menanyakan kepada Ahmad Burnawi (Tergugat II) mengapa dia menepati tanah milik Penggugat. Ahmad Burnawi (Tergugat II) mengatakan tanah tersebut bukan milik Penggugat tetapi milik Drs. Asikin Kianggun ;
12. Bahwa menurut Tergugat II (Ahmad Burnawi) istri Drs. Asikin Kianggun Ny.Yafaluna Asikin telah menghibahkan tanah tersebut kepada Ahmad Burnawi (Tergugat II) dengan surat hibah tertanggal 2 September 2002 ;
13. Bahwa kemudian Adik ipar Penggugat mendatangi Ny. Yafaluna Asikin/istri Asikin Kianggun (Alm) serta anaknya Asdian Asikin untuk menanyakan tentang hibah tersebut, bahwa Ny. Yafaluna Asikin dan Asdian A. Sikin menyatakan bahwa ia tidak mempunyai tanah di daerah Padang Tekurun ;
14. Bahwa selanjutnya Ny.Yafaluna Asikin mencabut surat hibah yang diberikannya kepada Ahamd Burnawi (Tergugat II) tertanggal 2 September 2002 tersebut ;
15. Bahwa kemudian Adik ipar Penggugat mendatangi Ahmad Burnawi (Tergugat II) untuk menjelaskan bahwa Surat Hibah dari Ny.Yafaluna

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asikin Kianggun tidak berlaku lagi karena Ny. Yalafuna Asikin telah mencabut surat hibah tersebut ;

16. Bahwa setelah Adik ipar Penggugat menjelaskan kepada Ahmad Burnawi (Tergugat II) perihal Ny. Yalafuna Asikin telah mencabut hibahnya maka kemudian Ahmad Burnawi (Tergugat II) menyatakan akan meninggalkan tanah tersebut apabila diberi ganti rugi pembongkaran rumah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Penggugat bersedia memberi ganti rugi sebesar yang diminta Ahmad Burnawi (Tergugat II) dan berusaha mencari uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut ;
17. Bahwa setelah satu bulan kemudian Adik ipar Penggugat datang untuk menyerahkan uang seperti yang diminta Ahmad Burnawi, ternyata Ahmad Burnawi tidak menerima uang yang sudah diperjanjikan dan menolak untuk meninggalkan tanah Penggugat tersebut dengan alasan bahwa dia diberi kuasa oleh A. Syarkawi (Tergugat I) untuk menepati tanah tersebut ;
18. Bahwa kemudian Adik ipar Penggugat menanyakan kepada A.Syarkawi (Tergugat I) tentang tanah tersebut bahwa A. Syarkawi (Tergugat I) menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya ;
19. Bahwa tidaklah mungkin A.Syarkawi pemilik tanah tersebut, karena sejak dibeli tahun 1988 sampai tahun 2003 bahkan sampai tanah tersebut diserobot dan dikuasai Ahmad Burnawi pun, A.Syarkawi tidak pernah mengotak atik atau mempermasalahkan tanah tersebut, barulah kemudian A.Syarkawi menyatakan tanah tersebut miliknya
20. Bahwa selama tahun 1994-2002 A.Syarkawi menjadi kepala Desa Betungan tempat tanah yang disengketakan tersebut berada tidak pernah menegur atau mengotak - atik kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat ;
21. Bahwa adalah tidak mungkin pada saat A.Syarkawi menjadi Kepala Desa Bentung menggantikan orang tuanya, akan membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain kalau memang ia merasa mempunyai hak atas tanah tersebut ;
22. Bahwa yang sesungguhnya adalah A.Syarkawi (Tergugat I) menyadari bahwa tanah tersebut bukan miliknya lagi, sebab telah dijual oleh orang tuanya (Safei Sana) kepada Penggugat, itulah sebabnya A.Syarkawi (Tergugat I) tidak pernah mempermasalahkan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut dan membuat pernyataan tertanggal 2

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat ;

23. Bahwa penguasaan tanah, pengrusakan rumah dan tanaman milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;

24. Bahwa atas perusakan rumah dan tanaman serta penguasaan tanah tersebut oleh A. Syarkawi (Tergugat I) maupun Ahmad Burnawi (Tergugat II) Penggugat mengalami kerugian yakni :

a. Kerugian tidak bisa mengolah tanah dan menikmati hasilnya :

- 10 batang pohon jengkol @ Rp 500.000,00 pertahun
- 5 batang pohon kapuk (kapas) @ Rp 500.000,00 pertahun
- 100 batang pohon sawit Rp 1.000.000,00 pertahun
- Tanaman Palawija Rp 2.000.000,00 pertahun
- Hasil Sawah Rp 2.000.000,00 pertahun

b. Kerugian atas mati/ditebangnya pohon/tanaman

- 5 batang pohon kapuk (kapas) Rp 500.000,00 perbatang
- 10 batang pohon jengkol Rp 500.000,00 perbatang
- 100 batang poho sawit Rp 1.000.000,00 perbatang

c. Kerugian atas pembongkaran rumah Rp 10.000.000,00

25. Bahwa jumlah total kerugian selama tanah Penggugat dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang telah 6 (enam) tahun yakni :

a. Tidak bisa mengolah tanah dan menikmati hasilnya :

- 10 batang pohon jengkol @ Rp 500.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 30.000.000,00 ;
- 5 batang pohon kapuk (kapas) @ Rp 500.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 15.000.000,00
- 100 batang pohon sawit @ Rp 1.000.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 60.000.000,00
- Tanaman Palawija Rp 2.000.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 12.000.000,00
- Hasil Sawah Rp 2.000.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 12.000.000,00

Jumlah kerugian : Rp 30.000.000,00 + Rp 15.000.000,00 + Rp 60.000.000,00 + Rp 12.000.000,00 + Rp 12.000.000,00 = Rp 129.000.000,00

b. Kerugian atas mati/ditebangnya pohon/tanaman

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 batang pohon kapuk (kapas) x Rp 500.000,00 perbatang = Rp 2.500.000,00
- 10 batang pohon jengkol x Rp 500.000,00 perbatang = Rp 5.000.000,00
- 100 batang poho sawit x Rp 1.000.000,00 perbatang = Rp 100.000.000,00

Jumlah Kerugian Rp 2.500.000,00 + Rp 5.000.000,00 + Rp 100.000.000,00 = Rp 107.500.000,00

c. Kerugian atas pembongkaran rumah Rp 10.000.000,00

Jumlah total kerugian Penggugat secara keseluruhan :
Rp 129.000.000,00 + Rp 107.500.000,00 + Rp 10.000.000,00 =
Rp 246.500.000,00

26. Bahwa untuk mengajukan Gugatan ini Penggugat menggunakan jasa Advokat yang Penggugat bayar sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

27. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia nantinya karena ada kekhawatiran yang didasarkan Sangka yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan/memindahkan tanah milik Penggugat, karenanya dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah :

a. Tanah seluas 7500 m² dengan batas-batas adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syafei Sana (bapak dari Tergugat I) sekarang berbatasan dengan tanah garapan Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syafei Sana sekarang berbatasan dengan jalan dua jalur kebetungan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan Rencanagang ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Syafei Sana saat ini berbatasan dengan Sulman Wanim ;

b. Tanah seluas tahap kedua seluas 11308 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siregar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Penggugat dan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan tanah Penggugat dan Sulman Wanim ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan syafei sana sekarang berbatasan dengan Rencanagang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah syafei sana saat ini berbatasan dengan Jhon ;

28. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangka kebenarannya oleh para Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Penggugat. (Uitvoerbaar bij Voorraad)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak ketua atau majelis hakim pengadilan negeri Bengkulu berketetapan dan berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa, yakni atas 2 (dua) bidang tanah :
 - a. Tanah seluas 7500 m² dengan batas-batas adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syafei Sana (bapak dari Tergugat I) sekarang berbatasan dengan tanah garapan Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syafei Sana sekarang berbatasan dengan jalan dua jalur kebetungan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan Rencanagang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syafei Sana saat ini berbatasan dengan Sulman Wanim ;
 - b. Tanah seluas tahap kedua seluas 11308 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siregar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Penggugat dan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan tanah Penggugat dan Sulman Wanim ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan Rencanagang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syafei Sana saat ini berbatasan dengan tanah Jhon ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar semua bangunan di atasnya dan mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman tanpa ada satu akibat apapun, serta tuntutan ganti rugi apapun ;
4. Meghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renten untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :
 - a. Tidak bisa mengolah tanah dan menikmati hasilnya :
 - 10 batang pohon jengkol @ Rp 500.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 30.000.000,00 ;
 - 5 batang pohon kapuk (kapas) @ Rp 500.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 15.000.000,00 ;
 - 100 batang pohon sawit @ Rp 1.000.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 60.000.000,00 ;
 - Tanaman Palawija Rp 2.000.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 12.000.000,00 ;
 - Hasil Sawah Rp 2.000.000,00 pertahun x 6 tahun = Rp 12.000.000,00 ;Jumlah kerugian : Rp 30.000.000,00 + Rp 15.000.000,00 + Rp 60.000.000,00 + Rp 12.000.000,00 + Rp 12.000.000,00 = Rp 129.000.000,00 ;
 - b. Kerugian atas mati/ ditebangnya pohon/ tanaman
 - 5 batang pohon kapuk (kapas) x Rp 500.000,00 perbatang = Rp 2.500.000,00;
 - 10 batang pohon jengkol x Rp 500.000,00 perbatang = Rp 5.000.000,00 ;
 - 100 batang pohon sawit x Rp 1.000.000,00 perbatang = Rp 100.000.000,00Jumlah Kerugian Rp 2.500.000,00 + Rp 5.000.000,00 + Rp 100.000.000,00 = Rp 107.500.000,00 ;
 - c. Kerugian atas pembongkaran rumah Rp 10.000.000,00Jumlah total kerugian Penggugat secara keseluruhan :
Rp 129.000.000,00 + Rp 107.500.000,00 + Rp 10.000.000,00 = Rp 246.500.000,00 ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas biaya jasa Advokat Penggugat sebesar Rp 40.000.000,00 ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom apabila tidak melaksanakan putusan tersebut sebesar Rp 100.000,00 setiap harinya terhitung sejak putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.BKL. tanggal 19 Agustus 2009, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa yakni :

a. Tanah seluas 7500 m² dengan batas-batas adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syafei Sana (bapak dari Tergugat I) sekarang berbatasan dengan tanah garapan Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syafei Sana sekarang berbatasan dengan jalan dua jalur kebetungan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan Rencana Gang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syafei Sana saat ini berbatasan dengan Zolman Wanim ;

b. Tanah seluas tahap kedua seluas 11308 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siregar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Penggugat dan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan tanah Penggugat dan Sulman Wanim ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syafei Sana sekarang berbatasan dengan Rencana Gang ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syafei Sana saat ini berbatasan dengan tanah Jhon ;
- 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar semua bangunan di atasnya dan mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman tanpa ada satu akibatpun, serta ganti rugi apapun ;
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tenggang renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :
 - a. Kerugian atas mati/ditebangnya pohon/tanaman :
 - 5 batang pohon Kapuk (kapas)
@ Rp 500.000,00 = Rp 2.500.000,00
 - 10 batang pohon jengkol
@ Rp 50.000,00 = Rp 5.000.000,00
 - b. Kerugian atas pembongkaran rumah = Rp 5.000.000,00
Jumlah = Rp 12.500.000,00
(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 5. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II masa tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusannya No. 18/Pdt/2009/PT.BKL tanggal 21 Desember 2009 ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/para Pembanding (dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2010 ;
Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I,

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/para Pembanding yang diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 22 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sangat keliru sekali pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Perdata No. 18/PDT/2009/PT.BKL pada hal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa putusan perkara perdata yang gugatan tidak dapat diterima, Pihak Penggugat dalam menggugat kembali Pihak yang sama. Hal yang demikian tidak membuat suatu perkara Nebiz in idem.”

“Menimbang, bahwa alasan banding yang lain adalah mengenai Pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang Penilaian Alat Bukti, akan hal ini Majelis berpendapat bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian atas alat bukti kedua belah pihak, telah diuraikan dengan gamling, dengan mencantumkan Pasal Undang-undang Acara yang digunakan sebagai dasarnya maka alasan banding dari Pembanding harus dianggap tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan.”

Adapun kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut: Karena jelas dalam putusan perkara perdata No. 15/PDT/2007/PT.BKL dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu hal 6 berbunyi sebagai berikut: “Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Pengadilan Tinggi bahwa kedua perkara dengan nomor yang berlainan yaitu: Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.BKL yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 21 Maret 2006 dan yang satu lagi perkara nomor: 10/Pdt.G/2006/PN.BKL yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 12 April 2007 adalah menyangkut sengketa objek yang sama yaitu tanah yang terletak di Dusun Padang Tekurung Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang kepemilikan diperselisihkan/

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi sengketa oleh Pihak Pembanding semula Penggugat Perkara ini dengan para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, sehingga karenanya Gugatan Perkara ini harus dinyatakan tidak diterima.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka sudah jelas perkara No.18/Pdt.G/2009/PT.BKL jo Perkara No. 10/Pdt.G/2009/PN.BKL sesungguhnya tidak dapat disidangkan kembali karena menyangkut Penggugat yang sama yaitu semula Sirajudin Bin Matsin selaku Kuasa Pengampu dari M. Sikin dalam, Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKL dan Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2006/PN.BKL sudah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah). Kemudian dalam Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2009/PN.BKL kembali M. Sikin mengajukan gugatan melalui istrinya yang bernama Kalsum Binti Matsin ;

Dari sini sudah jelas kelihatan Perkara yang sama yaitu baik Penggugat maupun Tergugat serta objek gugatan adalah sama. Oleh karenanya, maka Perkara No. 18/PDT/2009/PT.BKL jo Perkara No. 10/Pdt.G/2009/PN.BKL menurut hemat kami selaku Pemohon Kasasi adalah Nebiz in idem ;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 18/PDT/2009/PT.BKL yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No. 10/Pdt.G/2009/PN.BKL adalah Keliru, karena disamping nebiz in idem juga batas tanah yang sesungguhnya adalah tidak jelas dan bukan objek yang disengketakan yaitu tanah yang berukuran 100 x 75 m² (7.500 m²) adalah disebelah belakang bukan di depan sebagaimana yang tertera dalam putusan ;

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari bukti P1 Surat Jual Beli Sementara Tahun 1988 yang sama sekali tidak menjelaskan batas-batasnya sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan semua bukti-bukti yang diajukan dalam perkara No. 10/Pdt.G/ 2009/PN.BKL adalah sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKL dan perkara No. 10/Pdt.G/2006/ PN.BKL yang oleh Pertimbangan Majelis Hakim sudah dinyatakan kabur (obscur libel). Oleh karenanya menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah keliru dalam pertimbangannya sehingga mengabulkan sebagian gugatan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setidaknya tidaknya bila mengacu atau melihat putusan sebelumnya mestinya Majelis Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima demi keadilan dan keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para pemohon kasasi/Tergugat I, II tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi yang diajukan hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **AHMAD BARNAWI, dk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AHMAD BARNAWI** bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari : **A. SYARKAWI** tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

ttd./

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.,MH., H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Biaya-biaya

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

ttd./

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

Dulhusin, SH.,

3. Administrasi Kasasi..... Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH
NIP. 040044809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1541 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)